



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 107 /D-10/ III /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
298/D-10/IX/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
ADIWIYATA KABUPATEN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 180/D-10/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan keanggotaan Tim Penilai, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 180/D-10/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 298/D-10/IX/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 180/D-10/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298/D-10/IX/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 5 Maret 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,


  
BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 107 /D-10/ III /TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 298/D-  
10/IX/TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA  
KABUPATEN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pertamanan (DLH)  
3. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (DLH)  
4. Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)  
5. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup (DLH)  
6. Pengawas SMP  
7. Pengawas SD  
8. Analis Sistem Mutu dan Lingkungan (DLH)  
9. Analis Lingkungan Hidup (DLH)

BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN